



dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor Urut 1 sebagai berikut:

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kebutuhan surat suara dengan hasil perolehan suara (angka 1-3 halaman 5-6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Palangka Raya Nomor : 176/PM.00.02/K.KH-14/09/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya menghimbau KPU Kota Palangka Raya agar melakukan pemutakhiran dan analisis pencermatan data pemilih secara maksimal terkait dengan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). **[vide Bukti PK.24.12-1];**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 031/LHP/PM.01.02/KH.14/09/2024 tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan tidak ada ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut : **[vide Bukti PK.24.12-2];**

Tabel 2  
 Hasil Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap  
 (DPT)

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPT		
				L	P	L + P
1	Pahandut	6	129	35.749	36.291	72.040
2	Bukit Batu	7	29	5.596	5.098	10.694
3	Jekan Raya	4	208	55.272	57.643	112.915
4	Sabangau	6	39	9.583	9.444	19.027
5	Rakumpit	7	10	1.564	1.344	2.908
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>415</b>	<b>107.764</b>	<b>109.820</b>	<b>217.584</b>

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 083/LHP/PM.01.02/KH.14/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Palangka Raya dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon terhadap hasil perolehan suara yang di plenokan. Data suara sah dan tidak sah masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut : **[vide Bukti PK.24.12-3]**;

Tabel 3  
 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH
Dr. H. Rojikinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos., M.A.P	46.466
Fairid Nafarin, S.E dan Ahmad Zaini, M.P	81.472
<b>Total</b>	<b>127.938</b>
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH
Jumlah Seluruh Suara Sah	127.938
Jumlah Suara Tidak Sah	4.854
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>132.792</b>

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang adanya manipulasi partisipasi pemilih yang dilakukan dengan cara terstruktur dengan tujuan penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini (angka 4-6 halaman 6-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Palangka Raya Nomor : 302/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 25 November 2024 agar KPU Kota Palangka Raya melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.24.12-4];**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 080/LHP/PM.01.02/KH.14/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-5];**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 083/LHP/PM.01.02/KH.14/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Palangka Raya dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon terhadap hasil perolehan suara yang di plenokan. Data penggunaan hak pilih dan penggunaan surat suara berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut : **[vide Bukti PK.24.12-3];**

Tabel 3  
 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota  
 Palangka Raya Tahun 2024

DATA PENGGUNAAN HAK PILIH						
Data Pemilih	Pahandut	Bukit Batu	Jekan Raya	Sabangau	Rakumpit	Jumlah
Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	72.040	10.694	112.915	19.027	2.908	<b>217.584</b>
Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya	45.146	7.017	65.133	11.711	1.794	<b>130.801</b>
Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	236	28	574	54	23	<b>915</b>
Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	221	39	721	91	4	<b>1.076</b>
Jumlah pengguna hak pilih	45.603	7.084	66.428	11.856	1.821	<b>132.792</b>

Tabel 4  
 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota  
 Palangka Raya Tahun 2024

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA						
Data Pemilih	Pahandut	Bukit Batu	Jekan Raya	Sabangau	Rakumpit	Total
Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT	73.890	10.975	15.811	19.520	2.986	223.182
Jumlah surat suara yang digunakan	45.603	7.084	66.428	11.856	1.821	132.792
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	30	4	228	22	0	284
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	28.257	3.887	49.155	7.642	1.165	90.106

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Termohon tidak netral dan memihak kepada Paslon 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini (angka 7-9 halaman 9-10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Palangka Raya Nomor : 301/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 25 November 2024 agar KPU Kota Palangka Raya memastikan KPPS mensosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. **[vide Bukti PK.24.12-6];**
2. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Palangka Raya Nomor : 302/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 25 November 2024 agar KPU Kota Palangka Raya melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.24.12-4];**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 080/LHP/PM.01.02/KH.14/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[vide Bukti PK.24.12-5];**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 083/LHP/PM.01.02/KH.14/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Palangka Raya dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon terhadap hasil perolehan suara yang di plenokan [vide Bukti PK.24.12-3];

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang kecurangan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 02 lebih dari satu kali secara terstruktur, sistematis dan masif (angka 10 halaman 10-11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Palangka Raya Nomor : 301/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 25 November 2024 agar KPU Kota Palangka Raya memastikan KPPS mensosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. [vide Bukti PK.24.12-6];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 080/LHP/PM.01.02/KH.14/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan

perolehan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.24.12-5];

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang keterlibatan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini (angka 11-14 halaman 11-12) dan (angka 18 halaman 12-13) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Pj. Walikota Kota Palangka Raya Nomor : 53/PP.00.02/K.KH-14/04/2024 tanggal 3 April 2024 agar tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. [vide Bukti PK.24.12-7];
2. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, Kapolresta Palangka Raya dan Kodim 1016 Palangka Raya Nomor : 102/PM.00.02/K.KH-14/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota. [vide Bukti PK.24.12-8];

3. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Lurah Se-Kota Palangka Raya Nomor : 235/PM.00.02/K.KH-14/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 agar Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah Se-Kota Palangka Raya dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Se-Kota Palangka Raya tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.24.12-9];**
4. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan mengadakan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Ikrar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan Camat dan Lurah Se-Kota Palangka Raya pada hari Senin, 30 September 2024 di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, yang pada pokoknya menjaga komitmen dan netralitas seluruh Camat dan Lurah Se-Kota Palangka Raya selaku Aparatur Sipil Negara (<https://www.instagram.com/p/DAiwGpvTBmn/?igsh=MTZxNDB1Ymg1ajEyYQ==>). **[vide Bukti PK.24.12-10];**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sabangau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 035/LHP/PM.00.02/KH.14-04/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Sabangau telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-11];**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pahandut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 360/LHP/PM.01.02/KH14.04.6271010/10/2024 tanggal 9 November 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Pahandut telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-12];**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jekan Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 356/LHP/PM.00.01/KH-14.03/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya pengawas di

Kecamatan Jekan Raya telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. [vide Bukti PK.24.12-13];

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bukit Batu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 140/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Bukit Batu telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. [vide Bukti PK.24.12-14];

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang money politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini melalui perantara RT dan RW (angka 15 halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 dan nomor urut 2 dengan Nomor : 192/PM.00.02/KH-14/09/2024 tanggal 24 September 2024 agar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang selama tahapan kampanye. [vide Bukti PK.24.12-15];
2. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan 02 Nomor : 277/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 18 November 2024 agar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak melakukan

kegiatan-kegiatan yang dilarang selama tahapan masa tenang. **[vide Bukti PK.24.12-16];**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 076/LHP/PM.01.02/KH.14/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan patroli pengawasan pada tahapan masa tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-17];**

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penyalahgunaan bantuan sosial pemerintah daerah Kota Palangka Raya, salah satunya Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini. (angka 16 halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan 02 Nomor : 192/PM.00.02/KH-14/09/2024 tanggal 24 September 2024 agar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang selama tahapan kampanye. **[vide Bukti PK.24.12-15];**
2. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan 02 Nomor : 277/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 18 November 2024 agar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak melakukan

kegiatan-kegiatan yang dilarang selama tahapan masa tenang.  
**[vide Bukti PK.24.12-16];**

3. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, Kapolresta Palangka Raya dan Kodim 1016 Palangka Raya Nomor : 102/PM.00.02/K.KH-14/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota. **[vide Bukti PK.24.12-8];**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sabangau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 035/LHP/PM.00.02/KH.14-04/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Sabangau telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-11];**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pahandut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 360/LHP/PM.01.02/KH14.04.6271010/10/2024 tanggal 9 November 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Pahandut telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-12];**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jekan Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 356/LHP/PM.00.01/KH-14.03/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Jekan Raya telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini

serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-13];**

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bukit Batu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 140/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Bukit Batu telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-14];**

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pembagian bantuan sosial berupa sarung dengan melibatkan unsur ASN yang mengatasnamakan pasangan calon nomor urut 02 dengan menggunakan dana Hibah Dewan Masjid Indonesia Kota Palangka Raya (angka 17 halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya :**

**A. Tindak Lanjut Laporan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bawaslu Kota Palangka Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL/PW/Kota/21.01/XI/2024 tanggal 18 November 2024 **[vide Bukti PK.24.12-18]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Palangka Raya mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiel dikarenakan pelapor tidak menyertakan alat bukti yang lengkap **[vide Bukti PK.24.12-19]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kota Palangka Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL/PW/Kota/21.01/XI/2024 tanggal 18 November 2024 **[vide Bukti PK.24.12-18];**

- 1.1. Bawaslu Kota Palangka Raya melakukan kajian awal Formulir Model A.4 Nomor 002/PL/PW/Kota/21.01/XI/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.24.12-20];**

- 1.2. Bawaslu Kota Palangka Raya mengeluarkan Formulir Model A.4.1 surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 165/PP.01.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan terkait dengan kekurangan syarat materiel **[vide Bukti PK.24.12-21]**;
- 1.3. Bawaslu Kota Palangka Raya mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan Nomor : 168/PP.02/K.KH-14/11/2024 pada tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel dikarenakan pelapor tidak menyertakan alat bukti yang lengkap **[vide Bukti PK.24.12-19]**;

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya yang di buat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal 7 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kota Palangka Raya**



**Ketua**

**ENDRAWATI, S.H., M.H**

**Anggota**

**EKO WAHYU SULISTIUBUDI, S.E**

**Anggota**

**YANSEN, S.Pd**